

STRATEGI WWF TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU SUMATERA DARI PERBURUAN LIAR DI INDONESIA (TAHUN 2016-2018)

Khoirunnisa¹, Arianti Mahendra²

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: aniejubaidi@gmail.com

ABSTRACT

The Sumatran tiger population is on the edge of extinction due to uncontrolled habitat loss. The population of Sumatran tigers, which are only around 400, remaining in the forest. The main thing that causes the lack of the Sumatran tiger population is illegal hunting. Local people hunt the Sumatran tiger because people have economic problems. Thus, illegal trade emerged. Local people hunt Sumatran tigers, sell their body parts, it trusted that the body parts of tiger could heal diseases, and have magical powers for the protection and luck of the community. Thus, INGO International Organizations such as WWF and Tiger Range Countries formed the TX2 program that aims to double the tiger population. In addition, the theory used in this problem also uses Environmental Security.

Keywords: *Sumatran Tiger, Illegal Hunting, TX2 Program*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tiga dari delapan sub spesies harimau yang ada di dunia, dua di antaranya, yaitu harimau jawa (*Panthera Tigris Sondaica*) dan harimau bali (*Panthera Tigris Balica*) telah dinyatakan punah pada tahun 1940-an dan 1980-an. Sejak tahun 1996 harimau sumatera dikategorikan sebagai *Critical Endangered* oleh IUCN (*Cat Species Group* 2002). Pada tahun 1992, populasi harimau sumatera diperkirakan hanya tersisa 400 ekor di lima taman nasional (Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Way Kambas, Berbak, dan Bukit Barisan Selatan) dan dua Suaka Margasatwa (Kerumutan dan Rimbang) (Departemen Kehutanan RI, 2007). Ancaman terbesar terhadap kelestarian harimau sumatera adalah aktivitas manusia,

¹ Dosen FISIP HI UTA'45 Jakarta

² Alumni FISIP HI UTA'45 Jakarta

terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, dan perluasan pemukiman. Bentuk lain dari aktivitas manusia yang secara langsung adalah perburuan serta perdagangan illegal harimau sumatera. Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan dan tingginya permintaan komersial dari produk-produk illegal harimau mulai dari kulit, tulang, taring, dan daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut. Saat ini populasi harimau sumatera mengalami penurunan yang kian hari semakin meningkat.

Penyebab utama menurunnya populasi harimau sumatera dikarenakan oleh konversi hutan, degradasi habitat, konflik harimau dengan manusia serta perburuan harimau dan mangsa. Hutan di pulau Sumatra yang merupakan habitat bagi harimau banyak di konversi menjadi lahan perkebunan. Pertanian dan pemukiman. Harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) adalah salah satu jenis harimau yang masih tersisa di dunia dengan jumlah populasi global diperkirakan tak lebih dari 3871 individu. Sebelumnya, Harimau sumatera bertepatan di pulau Sumatera, besaran populasi harimau sumatera diperkirakan kurang lebih 600 individu yang tersebar dari Aceh hingga Lampung. Ancaman yang membuat berkurangnya populasi harimau sumatera masih berlanjut, pada tahun 2016 populasi harimau sumatera turun drastis menjadi kurang lebih 371 harimau. Hal tersebut karena terus berkurangnya dan terfragmentasinya habitat mereka di pulau Sumatera. Selain itu, Harimau Sumatera merupakan salah satu satwa yang permintaannya tinggi dalam perburuan dan perdagangan satwa illegal. WWF-Indonesia mencatat dalam kurun waktu, dapat diprediksi kematian harimau Sumatera sebanyak 19 harimau karena faktor alamiah, konflik dengan manusia, dan perburuan (WWF Indonesia, 2016).

Hal tersebut menyebabkan kuantitas dan kualitas habitat harimau semakin berkurang (Lestari). Tidak jarang harimau yang masuk ke daerah perkebunan, pertanian dan pemukiman akibat sempitnya ruang gerak dan sulitnya mencari mangsa sehingga menimbulkan konflik dengan manusia. Perburuan langsung terhadap harimau maupun satwa juga memberikan kontribusi besar terhadap makin menurunnya populasi harimau sumatera. WWF melalui program TX2 yaitu program yang memiliki tujuan untuk menggandakan (*Doubled*) populasi harimau di alam liar, berusaha untuk meningkatkan atau menstabilkan populasi harimau sumatera sesuai dengan tujuannya. Dengan cara mengadakan *Zero Poaching* serta memutuskan rantai perdagangan satwa illegal baik satwa hidup atau tidak. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut akan mempunyai dampak tersendiri untuk satwa khususnya

harimau, lingkungan sekitar, dan manusia. Itulah alasan mengapa peneliti membahas mengenai strategi terhadap perlindungan harimau yang berada di Indonesia. Dalam tulisan ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Strategi World Wide Fund dalam program TX2 dapat melindungi harimau sumatera pada tahun 2016-2018.

TINJAUAN TEORITIS

Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan persatuan negara atau agensi; organisasi non-pemerintah, komunitas etnis, dan individu pribadi dari berbagai negara. dalam organisasi internasional, beberapa para ahli mendefinikan teori tersebut (Malahayati, 2015) , diantara lain:

a. Daniel S. Cheever dan H. Field Jr.

Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.

b. Dr. Boer Mauna

Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.

Tujuan utama dari teori tersebut adalah mewujudkan dan memelihara kedamaian antarnegara di dunia dengan cara apapun. Salah satunya adalah upaya pembentukan hukum di taraf internasional yang wajib dipatuhi setiap anggotanya (Muthmainnah, 2019). Dalam Organisasi Internasional, terdapat dua kategori besar yaitu *International Governmental Organization* (IGO) dan *International Non-Governmental Organization* (INGO). Dalam teori ini, peneliti akan berfokus pada INGO yang merupakan organisasi yang dibentuk bukan oleh pemerintah melainkan lebih kepada asosiasi swarta internasional yang bergerak di bidang agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dengan mengambil isu pada lingkungan, Gemmil dan Barnidele-Izu (2002) mengemukakan tujuh peran yang dilakukan oleh INGO (Hennida, 2015), yaitu:

- a. Sebagai penasehat ahli dan analisis dengan memfasilitasi negosiasi yang dilakukan pihak-pihak yang terkait.
- b. Berperan sebagai competitor pemerintah dalam persaingan intelektual.
- c. Berperan dalam mobilisasi opini publik melalui kampanye, bentuk-bentuk penyuluhan ke masyarakat, dan penerbitan laporan penelitian.
- d. Membantu menyerukan kepentingan pihak-pihak yang selama ini lemah dan tidak terwakili.
- e. Membantu memberikan bantuan jasa seperti pengiriman ahli-ahli teknis dan partisipasi langsung pada hal-hal yang bersifat operasional.
- f. Bertindak sebagai pengawas dan penilai.
- g. Memiliki peran legitimasi mekanisme pembentukan kebijakan dalam skala global.

Selain itu, menurut Acher (1983) INGO memiliki empat tujuan yang terdiri dari:

- a. Kemitraan dan fasilitator untuk penyedia dan pengimplementasi kegiatan pembangunan dari pemerintah.
- b. Mewakili kepentingan masyarakat untuk diperjuangkan dalam kebijakan pemerintah.
- c. Pendistribusian kekuatan dalam kehidupan masyarakat dan politik melalui INGO, masyarakat maypun mengawasi kebijakan pemerintah.
- d. Pembelajaran nilai dan norma demokrasi melalui praktek-praktek asosiasi.

Ghimire (2001) juga menjelaskan bahwa fungsi INGO/NGO mempunyai Sembilan fungsi, yaitu:

- a. Sebagai partisipatoris dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
- b. Asistensi teknis dan finansial.
- c. Tumbuh dari masyarakat untuk masyarakat.
- d. Memobilisasi massa dan menciptakan *Awareness*.
- e. Berprinsip bahwa masyarakat adalah subyek aktif dan agen yang bertanggung jawab terhadap pembangunan.
- f. Pemberdayaan.
- g. Bersifat temporer dan memiliki cakupan wilayah yang terbatas.
- h. Fokus pada kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan berkelanjutan.
- i. Prioritas wilayah kerja pada perkotaan, wilayah pinggiran, kelompok miskin, disable dan perempuan.

Penulis menggunakan INGO yang berfokus pada lingkungan alam sekitar, yaitu *World Wide Fund for Nature* (WWF). WWF adalah organisasi *Non-Governmental International* yang mempunyai pendukung lebih dari lima juta di seluruh dunia. Serta mendukung 1.300 proyek konservasi dan lingkungan, termasuk program yang dilaksanakan oleh WWF untuk melindungi harimau di dunia yaitu program TX2 (*World Wide Fund for Nature* (WWF)).

Environmental Security

Studi mengenai keamanan lingkungan berkisar pada gagasan sentral bahwa masalah lingkungan, khususnya kelangkaan sumber daya dan degradasi lingkungan dapat menyebabkan konflik kekerasan antara dan di antara negara bagian dan masyarakat. Walaupun ide-ide ini bukan hal yang baru, mereka telah mendapatkan momentum sejak masalah lingkungan muncul pada agenda politik internasional pada awal tahun 1970-an (Gleditsch, 1998: 382) (Swatuk, 2004).

Keamanan lingkungan (*Environmental Security*) mempunyai dua jenis ancaman yang datang dari lingkungan terhadap kehidupan manusia, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Dalam sejarah manusia, factor alam dan lingkungan merupakan factor yang sangat determinan dan memiliki variabilitas yang cukup tinggi bagi keamanan individu dan masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi maupun industrialisasi menjadi factor dari kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Dalam konteks ancaman lingkungan, yang dihadapi oleh negara adalah kombinasi dari degradasi ekosistem lokal dan akan berdampak pada sistem global.

Dalam laporan UNDP 1994, ancaman yang lingkungan terhadap manusia terjadi pada kriteria ancaman yang terjadi karena kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan industrialisasi, fenomena ini ditandai dengan tidak mampunya lagi lingkungan menopang kehidupan manusia.

Penopang kehidupan yang sangat vital bagi manusia adalah air dan udara. Karena ada rasa ketidakpedulian, dua elemen dasar tersebut tercemar oleh polusi baik yang ditimbulkan oleh aktivitas industry maupun dengan manusia itu sendiri. Kebijakan dan perilaku manusia

yang bersifat negative dapat menempatkan nilai moral manusia sebagai yang tertinggi dan mengabaikan nilai makhluk hidup dan lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harimau Sumatera dan Konflik

Harimau sumatera merupakan kucing besar di Indonesia yang berstatus *Critically Endangered* (Terancam Punah). Pada tahun 2004, jumlah populasi harimau sumatera di alam terdapat 400 individu. Pada tahun 2008, TRAFFIC dan IUCN mengeluarkan laporan bahwa di Indonesia masih maraknya pasar illegal dan menjadi pasar domestic di wilayah sumatera yang memperdagangkan bagian tubuh harimau (WWF-Indonesia, 2008).

Selain sebagai hewan ikonik di dunia, harimau merupakan hewan penting bagi ekosistem yang dimana mereka hidup. harimau adalah predator teratas dari *Food Chain* (rantai makanan), menjaga populasi mangsa tetap terjaga yang membantu menjaga keseimbangan antara herbivore dan vegetasi yang mereka makan. Tidak hanya melindungi integritas ekologi, tetapi harimau juga membawa tingkat perlindungan dan investasi tertinggi ke suatu wilayah. Oleh karena ini, harimau sumatera dikenal sebagai '*Umbrella Species*' yang berarti konservasi mereka juga membantu konservasi spesies lain (Hudson, 2019).

Kehilangan habitat dan perburuan liar adalah dua ancaman terbesar yang dihadapi oleh harimau sumatera yang hampir punah. Perluasan perkebunan kelapa sawit adalah pendorong utama dibalik hilangnya 20 persen di habitat harimau sumatera antara tahun 2000 dan 2012. Kehilangan hewan mangsa karena penggundulan hutan juga memiliki efek negative pada harimau sumatera (National Geographic). Selain itu, factor yang umum adalah konflik antara manusia dan harimau sebagai penyebab utama berkurangnya populasi harimau sumatera. Menurut Goodrich (2010) konflik manusia dan harimau terdapat tiga tipe (Affandi, 2016), yaitu:

- a. **Konflik Pertama:** Harimau terdeteksi mendekati pemukiman, ladang perkebunan, tidak ada konflik langsung, namun tetap menyebabkan ketakutan terhadap masyarakat
- b. **Konflik kedua:** peristiwa pemangsaan. Hewan ternak ataupun peliharaan. Hal tersebut menyebabkan kerugian masyarakat dan membuat gambaran harimau menjadi negative. Sehingga, munculnya rasa ingin balas dendam.

- c. **Konflik ketiga:** konflik ini secara langsung, dimana harimau menyerang manusia sehingga menimbulkan luka atau kematian pada korban ataupun harimau.

Pada tahun 2010, kematian harimau sumatera meningkat. Dalam table dibawah ini, dapat dijelaskan populasi harimau sumatera yang berada di Indonesia:

Tabel 4.1

Populasi Harimau Sumatera yang berada di Indonesia Tahun 2004-2016

Tahun	Populasi Harimau Sumatera
2004	400
2012	618
2016	371

Sumber: BeritaSatu, 2018

Dalam periode 2004-2016, penyebab kematian harimau sumatera yang dibunuh terus meningkat. Tercatat terdapat 130 harimau sumatera harus di relokasi ke konservasi lain dan sebagian harimau yang dikirim ke kebun binatang (Sumatran Tiger, 2017). Populasi harimau sumatera menurut data terbaru diperkirakan terdapat 371 harimau dalam *Global Wild Tiger Population*. Indonesia menempatkan peringkat ketiga dari 13 *Tiger Range Countries*.

Di Indonesia menyita paling banyak jenis komoditas dibandingkan negara lain. yang lebih umum di Indonesia adalah kulit atau potongan kulit harimau sumatera (TRAFFIC, 2016). Tetapi, tak satupun menyebutkan bahwa tulang harimau sebagai komoditas yang berharga. Treep (1973) mencatat bahwa “orang Tiongkok khususnya” menilai beberapa bagian harimau sebagai “obat ajaib”. Bagian tubuh harimau telah lama digunakan dalam sistem pengobatan tradisional Asia, terutama di Tiongkok. Selain itu, bagian-bagian tubuh harimau juga digunakan untuk tujuan sihir. Berikut ini adalah daftar-daftar bagian tubuh harimau dan penggunaannya dalam praktik pengobatan dan sihir di Sumatera:

Tabel 4.1

Bagian-Bagian Tubuh Harimau dalam Praktik Pengobatan dan Sihir

Bagian Tubuh	Kegunaan
Taring	Perhiasan dan keberuntungan
Cakar	keberuntungan
Kumis	kekuatan magis
Buntut	Sebagai jimat
Kulit	pembawa keberuntungan
Alis	kekuatan magis
Zakar	Sebagai <i>Traditional "Tonic"</i>
Empedu	Sebagai obat penyakit tulang
Daging	Mengobati penyakit kulit
Tulang	Obat rematik dan sakit kepala
Kotoran Harimau	Obat dari mantra ilmu hitam

Sumber: TRAFFIC, 2016

Dibeberapa tempat di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, memiliki spesies langka terutama yang dilindungi oleh hukum. . Dalam proses perdagangan, penjual biasanya datang dalam bentuk panggilan telepon anonim kepada calon pembeli, menanyakan apakah tertarik untuk membeli harimau. Karena dealer tidak mengungkapkan identitas mereka, tidak diketahui apakah individu yang sama berulang kali menawarkan harimau untuk dijual. Serta tidak diketahui apakah penjual yang menawarkan harimau adalah pemburu, pedagang, atau penduduk desa yang mencoba untuk membebaskan diri dari konflik antara satwa liar dan manusia.

Perdagangan satwa liar menurut Mardiasuti (2009) merupakan bentuk tindakan kejahatan yang masih sering terjadi. Seperti di pasar hewan, pameran, bahkan di *Cyber Market*. Untuk mendapatkan satwa yang ingin diperdagangkan, pada umumnya pemasok melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan memburu satwa terutama spesies yang jarang bahkan belum ada di penangkaran. Waryono (2001), menyatakan bahwa

pelanggaran dalam perburuan dan perdagangan satwa terdapat tiga kelompok (Purnamasari, 2018), yaitu:

a. Pemantaatan di daerah hulu:

Kelompok ini merupakan masyarakat yang memiliki permasalahan finansial dan pengetahuan yang rendah terkait Dengan lingkungan alam dan konservasi satwa liar.

b. Perantara:

Kelompok kedua mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mencari dan menjalankan satwa liar yang sudah diburu oleh kelompok pertama untuk dijual ke pasar-pasar hewan.

c. Pemantaatan hilir:

Tugas yang dilakukan kelompok ini adalah memperdagangkan satwa liar. Perdagangan satwa liar sesuai dengan banyaknya permintaan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Perdagangan illegal harimau sumatera sudah tersebar luas hingga keluar negeri, hal tersebut menimbulkan ancaman terhadap harimau sumatera. Jalur perdagangan harimau sumatera dapat kita lihat dari table dibawah ini:

Tabel 4.1

Jalur Perdagangan Harimau Sumatera

Sumber: R. Sarahswati, 2017

Negara yang memproduksi	Negara yang mendistribusi	Negara yang konsumsi
Indonesia	Thailand	Tiongkok
	Nepal	Vietnam
	Lao PDR (Laos)	Myanmar
	Myanmar	
	Vietnam	

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu sumber yang memperjual belikan produk yang berasal dari Harimau Sumatera. Perdagangan illegal ini juga sudah melewati batas negara yang melibatkan beberapa negara dan membentuk jaringan perdagangan internasional seperti Taiwan, Malaysia-Thailand, Vietnam, Myanmar, India-Nepal-Tibet, dan Thailand-Lao PDR (Laos) (Ramadhanty, 2017). Untuk di pulau Sumatera, Provinsi Riau merupakan wilayah yang strategis untuk melakukan kejahatan ke luar negeri dengan ditemukannya bukti bagian tubuh satwa liar yang dijual ke berbagai negara. Secara umum, tujuan akhir perdagangan bagian tubuh harimau Sumatera adalah ke Tiongkok.

Hukum yang terkait perlindungan satwa

Indonesia adalah negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati serta mempunyai tingkat keunikan yang sangat tinggi. Sehingga, Indonesia mendapat julukan sebagai negara *Mega Biodiversity*. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistem saling tergantung serta saling mempengaruhi seperti kerusakan lingkungan dan kepunahan satwa. Sehingga, pada tanggal 15 Desember 1978 pemerintah mengesahkan Keppres Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES). CITES merupakan perjanjian lingkungan multilateral yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional berupa satwa dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.

Perjanjian ini diadopsi pada tahun 1963 dalam pertemuan anggota *World Conservation Union* (WCU). CITES mempunyai daftar skema yang dikenal sebagai *Appendices*. Daftar skema ini merupakan lampiran dari konvensi yang dimana para pihak tidak boleh memperjualbelikan spesies satwa atau tumbuhan yang terdaftar dalam lampiran kecuali sesuai dengan ketentuan konvensi. *Appendices* mempunyai tiga tingkatan (Brown & Swails, 2005), yaitu:

1. **Appendix I:** Spesies terancam punah, perdagangan komersial internasional umumnya dilarang. Perdagangan internasional appendix ini hanya diizinkan tetapi bersyarat seperti untuk tujuan ilmiah dan pendidikan
2. **Appendix II:** Spesies yang tidak terancam punah tetapi dapat menjadi demikian. Kecuali perdagangan diatur dan spesies yang spesimennya dalam perdagangan terlihat seperti spesies yang terdaftar untuk alasan konservasi.

3. *Appendix III*: Spesies tunduk pada regulasi dalam yuridiksi suatu pihak dan untuk itu diperlukan kerjasama pihak lain untuk mengendalikan perdagangan internasional.

CITES mendefinisikan *Wildlife* (alam liar) sebagai seluruh satwa dan tumbuhan, sedangkan kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional dan ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk ketentuan CITES. Kejahatan yang dimaksud oleh CITES dapat berupa kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi; kejahatan terhadap satwa yang tidak dilindungi tetapi berada di kawasan yang dilindungi; dan pelanggaran ketentuan CITES (Sembiring, 2015).

Oleh karena itu, CITES mengawasi pemerintah Indonesia untuk menetapkan peraturan Perundang-Undang no. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut diciptakan sebagai pengaturan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan pasal yang terkait dengan perlindungan satwa liar yaitu Undang-Undang no. 05 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 (Dewan Perwakilan Rakyat, 1990). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Menurut CITES, penggolongan dibagi berdasarkan *Appendix* dan *Non Appendix*. Sehingga, hal tersebut ada jenis satwa yang dilindungi di Indonesia tetapi tidak masuk dalam *Appendix* dan ada pula yang tidak dilindungi tetapi masuk ke dalam *Appendix*. Jenis satwa liar yang dapat diperdagangkan dari Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

No. 5 Tahun 1990 adalah jenis satwa yang tidak dilindungi dan bukan masuk kategori *Appendix I*. Dalam permasalahan tersebut, Harimau Sumatera termasuk dalam kategori *Appendix I* yang diartikan sebagai satwa liar yang dilindungi berstatus *Endangered* serta dilarang untuk diperdagangkan maupun dalam keadaan mati atau hidup.

Seperti disebut sebelumnya, bahwa satwa liar di Indonesia berada dibawah perlindungan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Tentunya, jika seseorang melakukan berbagai macam kejahatan dengan satwa liar akan terkena hukuman yang berada di pasal 40 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Salah satu hukumannya, dalam ayat (2) adalah:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).”

Walaupun sudah ada hukum yang melindungi satwa liar dari perdagangan illegal tetapi kenyataannya masih ada kasus perdagangan satwa liar di Indonesia. Kurang tegasnya pemerintah terhadap perdagangan satwa liar akan menjadi ancaman bagi satwa. Hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Selain dari masyarakat, pemahaman dalam penegakan hukum yang masih kurang merupakan salah satu penghambat bagi penegakan hukum. Adapun beberapa yang dijadikan alasan (Firdausi & Latifah, 2017):

1. Kurang intensifnya sosialisasi dari petugas yang berkompetisi. Sehingga masih ada aparat hukum yang belum memahami makna undang-undang dalam pengaturan penegakan hukum perdagangan satwa yang dilindungi. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kepedulian terhadap keberadaan dan perlindungan satwa liar.
2. Adanya mutasi kerja ke tempat yang baru. Hal tersebut dapat menyulitkan aparat untuk beradaptasi terutama menangani kasus perdagangan satwa liar yang dianggap baru dan belum pernah ditangani.

Selain adanya Undang-Undang mengenai pelarangan perburuan liar, di Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang menentang perburuan illegal dan perdagangan satwa liar, yaitu Fatwa No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa tersebut memuat empat aturan utama bagi pemeluk agama Islam terkait perlindungan satwa langka (Ekuatorial, 2014) , yaitu:

1. Bahwa memperlakukan satwa langka dengan baik, dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
2. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram (dilarang) kecuali ada alasan seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
4. Bahwa melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

Fatwa MUI ini ditujukan sebagai penguat undang-undang tentang perburuan dan perdagangan satwa liar (dilindungi atau tidak dilindungi) yang terancam habitatnya akibat pembangunan, penebangan liar, perkebunan, dan perburuan liar (Kompas.com, 2014). Secara khusus, fatwa ini menyerukan kepada pemerintah untuk meninjau izin yang dikeluarkan kepada perusahaan yang merusak lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi satwa yang terancam punah. Lahirnya fatwa ini disambut positif, tidak hanya dengan WWF tetapi sejumlah lembaga internasional seperti *National Geographic* (Mongabay, 2014).

Peran WWF terhadap perlindungan Harimau Sumatera

WWF merupakan organisasi INGO yang dibentuk pada tahun 1961 yang berfokus pada lingkungan alam sekitar. Pada saat awal dibentuk, nama organisasi adalah *Morges Manifesto* Selain berfokus pada lingkungan, WWF dibentuk sebagai organisasi penggalangan dana internasional untuk berkolaborasi dengan kelompok-kelompok konservasi dan membawa dukungan keuangan yang substansial (World Wide Fund for Nature (WWF)).

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada satu satwa yaitu harimau yang berstatus *endangered*. Sehingga pada tahun 2010, WWF dan *Global Tiger Forum* membentuk program dengan tujuan untuk menambahkan populasi harimau di dunia. Secara historis, harimau pernah tersebar luas di seluruh Asia, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, populasi telah dibatasi di 13 negara *Tiger Range Countries* (TRC), yaitu Bangladesh (106 populasi harimau), Bhutan (103 populasi harimau), Kamboja (Punah secara lokal), Malaysia (250 populasi harimau), Tiongkok (>7 populasi harimau), India (2226 populasi harimau), Indonesia (371 populasi harimau), Laos (Kepunahan lokal), Myanmar (tidak diketahui),

Nepal (198 populasi harimau), Rusia (433 populasi harimau), Thailand (189 populasi harimau), dan Vietnam (Punah Secara lokal).

Pada 2010, yang dimana pada saat adanya *Tiger Summit* yang diadakan di St. Petersburg, Rusia, *Tiger Range Government* menyatakan bahwa jumlah harimau di dunia memasuki level yang sangat rendah sekitar kurang lebih 3.200 di alam liar. ketika populasi harimau menyusut menjadi 3.200, para pemimpin dari 13 negara yang saat ini atau baru-baru ini memiliki harimau berkumpul dan berusaha mencapai tujuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu mengadakan jumlah harimau di alam liar pada tahun 2022, tepat di *Chinese Year of The Tiger*. Dikenal sebagai TX2, program ini merupakan upaya pemulihan global paling ambisius yang pernah dilakukan untuk satu spesies dan titik balik yang signifikan untuk konservasi harimau.

Program TX2 bekerja melintasi bentang alam yang luas dan mendorong kolaborasi lintas batas melalui pendekatan strategis jangka panjang yang meningkatkan perlindungan dimana harimau saat ini, memelihara atau memulihkan koridor satwa liar dan konektivitas antar kawasan, dan meningkatkan sumber daya dan perlindungan untuk mengamankan harimau masa depan. Keberhasilan utama pemulihan harimau akan diukur oleh status keseluruhan populasi harimau di alam sana. Seperti dikatakan sebelumnya, WWF merupakan kekuatan pendorong di balik *Tiger Summit* dan kekuatan utama di belakang TX2 (World Wide Fund For Nature (WWF)), Karena:

1. Mendorong momentum politik untuk memastikan harimau tetap menjadi prioritas utama bagi para pemimpin dunia.
2. Profesionalisasi perlindungan satwa liar dengan melatih penjaga mengembangkan standar *Conservation Assured Tiger Standards* (CATS) dan teknologi *Spatial Monitoring And Reporting Tool* (SMART) untuk mencapai *Zero Poaching*.
3. Menangani perdagangan satwa liar ilegal melalui kemitraan dengan berbagai lembaga penegak hukum.
4. Upaya pemfokusan di bentang alam harimau seperti bentang alam Terai Arc (*Terai Arc Landscape*).
5. Memastikan adanya ruang untuk harimau dan manusia di masa depan.

Untuk point kedua (2) berkenaan dengan pelatihan dan pengembangan penjaga satwa liar, dana di peroleh dari beberapa mitra bisnis (*partnership*) seperti *Whiskas*, *Mars Petcare*

dan Yayasan *Maybank*. Dalam KTT Harimau (*Tiger Summit*) deklarasi akan mencakup kesepakatan bahwa harimau adalah kunci ekosistem yang sehat; masih diperlukannya dukungan finansial dan teknis dari komunitas internasional untuk menyelamatkan harimau liar serta upaya konservasi harimau merupakan tanggung jawab nasional; meningkatkan upaya penegakan hukum untuk memberantas perburuan liar, pendorong utama hilangnya harimau, dan untuk mengurangi perdagangan bagian-bagian harimau; mengidentifikasi dan melindungi habitat utama harimau dengan lebih baik, seperti wilayah berkembang biak yang kritis; dan meningkatkan upaya perlindungan dengan menerapkan patroli sistematis di wilayah harimau dan melindungi mangsanya (World Wide Fund For Nature (WWF), 2010).

Perlindungan harimau sumatera merupakan hal yang sangat penting/vital. Dengan berstatus *Critical Endangered*, spesies ini penting dilindungi, karena, pertama, dapat membantu masyarakat lokal, yang dimana harimau secara langsung dapat membantu beberapa komunitas termiskin di dunia melalui pendapatan kerja yang dihasilkan dari pariwisata serta proyek konservasi harimau juga membantu menyediakan mata pencaharian alternative untuk masyarakat pedesaan yang berkelanjutan; kedua, ekosistem dapat seimbang, sebagai predator puncak atas, harimau juga harus menjaga populasi spesies mangsa untuk menjaga keseimbangan antara satwa herbivore dan vegetasi tempat mereka makan. Berinvestasi untuk mengamankan masa depan harimau, juga akan melindungi ribuan spesies lainnya. Dengan adanya ekosistem yang seimbang, sesuatu hal yang *Balance* juga baik untuk kehidupan manusia.

Ketiga, hutan yang sehat, Setiap WWF (Program TX2) melindungi harimau, mereka juga melindungi sekitar 25.000 hektar hutan. Manusia mengandalkan hutan secara langsung (untuk mata pencaharian) maupun tidak langsung (untuk makanan atau membuat suatu produk). Ketika terjadinya *Climate Change*, hutan akan menjadi hal yang penting untuk melawan efeknya. Karena hutan menyediakan air segar, udara bersih dan menangkap gas yang memerangkap panas yang berkontribusi terhadap cuaca ekstrim. Dengan melindungi harimau, program TX2 akan menjaga hutan tetap sehat. Selain itu, harimau hidup di aliran sungai utama. Dengan melindungi wilayah-wilayah tersebut, program tersebut juga akan membantu mengamankan air tawar yang diandalkan oleh lebih dari 800 juta orang di sebagian Asia (WWF, 2020).

Seperti dikatakan sebelumnya, 13 *Tiger Range Countries* (TRC) berkomitmen untuk program TX2. Dalam mengejar program tersebut, peran WWF dan mitranya telah melakukan pendekatan komprehensif untuk konservasi harimau, yaitu, pertama, melestarikan dan menghubungkan habitat harimau, tugas WWF untuk melindungi dan menghubungkan habitat harimau yang rapuh didasarkan pada analisis ilmiah yang ketat. WWF telah memilih tempat untuk memfokuskan sumber dayanya berdasarkan ilmu pengetahuan terabik yang tersedia dan dimana harimau memiliki peluang terbaik untuk pulih dan bertahan dalam jangka panjang. Lokasi tersebut mencakup koridor harimau yang menghubungkan situs harimau dalam lanskap.

Kedua, memantau harimau dan mangsanya, Dengan menggunakan *camera trap*, teknologi pelacakan, dan meneliti DNA yang dikumpulkan dari *Scat* (Kotoran). WWF menganalisis kemajuan populasi harimau untuk menyesuaikan strategi mereka dan membuat keputusan konservasi berdasarkan sains (pengetahuan alam) yang kuat dan pengalaman lapangan; Ketiga, membangun *Political Will*, WWF bekerjasama dengan 13 *Tiger Range Countries* dengan populasi harimau liar untuk membangun dan memelihara momentum seputar konservasi harimau yang merupakan asset yang dapat meningkatkan agenda pembangunan mereka. Dengan cara menghubungkan konservasi harimau dengan upaya pelestarian hutan dan penyerapan karbon serta *Tiger Range Countries* dan mitranya dapat menunjukkan komitmen mereka untuk mempromosikan masa depan lingkungan dan ekonomi yang sehat.

Keempat, mengeliminasi perdagangan harimau, Perdagangan bagian tubuh dan produk harimau merupakan ancaman utama bagi kehidupan harimau di alam liar. Sehingga, WWF bekerjasama dengan TRAFFIC yang dimana mereka menerapkan strategi untuk membantu pemerintah menghentikan jaringan criminal terhadap satwa liar, menutup pasar gelap, dan mengubah perilaku konsumen. WWF dan TRAFFIC juga melakukan investigasi untuk mendokumentasikan perdagangan harimau, mengkatalisasi tindakan melawannya, dan membantu melatih lembaga penegak hukum. mereka terus membangun strategi untuk mengurangi permintaan bagian tubuh dan produk harimau serta menutup peternakan harimau (*Tiger Farm*) (World Wide Fund for Nature (WWF)).

Strategi WWF melalui Program TX2 untuk melindungi Harimau di TRC

Sebelum penulis menjelaskan tentang perkembangan strategi kegiatan program TX2 tahun 2016-2018, disini penulis akan menjelaskan strategi WWF melalui program TX2, yaitu:

1. Strategi dibidang Pemerintah:

Dalam mempertahankan *Political Momentum* (momentum politik) ditingkat tertinggi sangat penting jika WWF ingin mencapai tujuan program TX2 pada tahun 2022. Untuk melakukan hal tersebut, *Tiger Alive Initiative* (TAI) melibatkan pemerintah *Tiger Range Countries* untuk memastikan bahwa harimau tetap menjadi prioritas dan sebagai komitmen. Untuk mempertahankan momentum tersebut adalah komponen penting dari upaya WWF menggandakan harimau di alam liar. WWF melibatkan pemerintah *Tiger Range Countries* melalui *Global Tiger Initiative* dan *Global Tiger Forum* untuk mendukung mereka dengan komitmennya melalui dukungan kebijakan, mendorong solusi kolaboratif, dan pelibatan mitra (WWF Tiger Alive Initiative, 2014).

2. Strategi dibidang Lembaga:

Dalam bidang ini, WWF membentuk konservasi atau lembaga untuk melindungi harimau yang berada di dunia yaitu, pertama, *Conservation Assured Tiger Standards* (CATS) adalah standar dan skema akreditasi yang dimana semua lokasi harimau dapat dikelola dan diukur.

CATS dibentuk untuk mengembangkan jaringan tempat berlindung yang aman bagi harimau liar. Melalui standar dan kriteria global yang membantu para manajer mencapai, menargetkan, dan memelihara pengelolaan berbasis situs yang efektif untuk harimau di alam liar dengan cara yang lebih baik. Realisasi CATS dalam skala besar sangat penting dalam upaya global untuk memastikan harimau dilindungi dalam jangka panjang (World Wide Fund for Nature (WWF), 2017).

Kedua, *Rangers* yang terlatih dan termotivasi sangat penting dalam konservasi harimau. Pekerjaan *ranger* WWF mencakup rangkaian pekerjaan yang luas, seperti pelatihan, menilai kesejahteraan, advokasi, dan menganalisis upaya perlindungan. Dalam pelatihan WWF, *rangers* diajari keterampilan lapangan dasar yang diperlukan untuk secara efektif mencegah dan memerangi kejahatan terhadap satwa liar. WWF juga terus berupaya untuk perubahan sistemik dengan menganjurkan agar penjaga

dihargai secara tepat untuk yang vital dan sepenuhnya professional (World Wide Fund For Nature (WWF), 2015).

Ketiga, *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) yang merupakan alat pemantauan penegakan hukum untuk mengevaluasi, mengukur, dan meningkatkan patroli satwa liar dan kegiatan konservasi berbasis lokasi. SMART memungkinkan untuk menyimpan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan data yang dikumpulkan oleh *ranger* tentang satwa liar, rute patroli, dan kegiatan illegal untuk memahami dimana upaya harus difokuskan sambil mengevaluasi kinerja *rangers*. Hal ini dapat memberikan upaya konservasi dan meningkatkan efisiensi yang efektif untuk harimau.

Keempat, *Partnership* yang dapat memberi dukungan ekstensif oleh bisnis, yayasan, proyek konservasi harimau, dan lembaga bantuan dapat dihidupkan melalui kerjasama dengan mitra WWF. Seperti contoh, *Leonardo Di Caprio Foundation* memberikan dampak positif bersama WWF bagi harimau dan komunitas yang hidup di lanskap harimau, khususnya di *Terai Arc Landscape* (Nepal) dan Sumatera (Indonesia).

3. Strategi dibidang Lingkungan:

Dalam bidang ini, WWF bernegosiasi dan mencari solusi dengan pemerintah TRC untuk membangun infrastruktur serta melindungi harimau yang berada di dunia. Pertama, *Landscape Approach* (pendekatan lanskap) adalah tulang punggung strategi WWF dalam mencapai tujuan program TX2. Bentang alam merupakan tempat WWF berinvestasi dalam konservasi harimau, keahlian ilmiah, serta dana. *Tiger Management Unit* yang dimana ruang-ruang yang secara ekologis penting terdiri dari habitat yang saling berhubungan terutama di lintas batas (*transboundary*).

WWF untuk memiliki pandangan jangka panjang dan strategi tentang konservasi harimau yang bersifat spesifik lokasi dan global. Hal tersebut sangat penting dalam membantu WWF mendorong konservasi harimau dengan cara yang sangat dinamis dan terinformasi (World Wide Fund for Nature (WWF), 2017).

Kedua, *Landscape Infrastructure*, Setiap tahunnya, pertumbuhan populasi dan ekonomi Asia yang terus meningkat, infrastruktur menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesuksesan program TX2. Jika tujuan potensial Asia yang berjumlah

lebih dari 6000 harimau ingin dipenuhi, kawasan tersebut membutuhkan jalan dan jalur rel yang terencana dengan baik. Sehingga tidak menghambat perkembangan ekonomi dan memecah habitat harimau yang kritis (World Wide Fund For Nature (WWF), 2015). Sesuai dengan teori Organisasi Internasional, WWF bekerja untuk bernegosiasi serta memastikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah *Tiger Range Countries* tidak berdampak negative pada konservasi harimau tersebut. WWF juga menyerukan kepada pemerintah Asia untuk mengejar jalur pembangunan berkelanjutan yang memasukkan perlindungan harimau dan lanskap harimau ke dalam semua tahap desain perencanaan infrastruktur.

Hal tersebut akan melindungi koridor yang penting untuk pergerakan harimau serta akan lebih mempertimbangkan jasa ekosistem yang kritis dan factor-faktor lain yang berdampak pada kesejahteraan jutaan orang di wilayah lanskap tersebut.

Ketiga, *Corridor* adalah hal yang sangat penting untuk memungkinkan pergerakan harimau untuk mempertahankan populasi baik secara demografis maupun genetic yang dimana hal tersebut merupakan hal yang krusial untuk tujuan program TX2. Sementara, koridor selalu menjadi fokus WWF serta WWF juga bekerja secara strategis untuk melembagakan.

Keempat, *Tiger Trade Tiger Alive Initiative* (TAI) terus berkolaborasi dengan TRAFFIC untuk memutuskan rute perdagangan di Asia dengan cara mendukung lembaga penegak hukum di negara sumber, konsumen, dan transit serta memulai perubahan perilaku konsumen di Tiongkok dan memobilisasi mitra untuk melawan perdagangan satwa liar secara internasional (WWF Tiger Alive Initiative, 2014). WWF dan TRAFFIC juga telah berpartisipasi dan mendukung dalam penelitian dan tinjauan dasar, pertemuan dan lokakarya pemerintah, dan telah mengembangkan strategi khusus rute yang terfokus (World Wide Fund For Nature (WWF), 2015).

Terakhir, WWF mengadakan *Zero Poaching*. Untuk mencapai *Zero Poaching*, sangat penting jika WWF ingin menggandakan jumlah harimau. *Zero Poaching* dapat dicapai jika pemerintah TRC memprofesionalkan pendekatan mereka terhadap anti-perburuan dan berinvestasi pada *Rangers*. WWF bekerja sama dengan pemerintah TRC dan NGO lainnya untuk melatih *Rangers*, mengembangkan dan menerapkan peralatan SMART serta CATS. sehingga WWF juga harus bertindak sama untuk

menghentikan terjadinya perburuan (*Zero Poaching*) (WWF Tiger Alive Initiative, 2014).

4. Strategi dibidang Masyarakat:

Reintroductions harimau merupakan salah satu dari berbagai macam cara inovatif WWF dalam mendukung tujuan program TX2. *Reintroduction* satwa ke daerah yang pernah berkembang biak memiliki banyak komplikasi, tetapi jika kondisi yang tepat, hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk program TX2 setelah negosiasi yang panjang dan penelitian yang ekstensif (World Wide Fund for Nature (WWF), 2017).

Dengan jumlah harimau di alam liar dan populasi manusia terus meningkat di seluruh Asia, sangat penting untuk munculnya sebuah sistem yang dapat meminimalisir konflik dan memastikan masa depan yang aman bagi harimau dan manusia. Sehingga, WWF mengadvokasi *Human Tiger Conflict Safe Sytem* yang dimana strategi tersebut berbasis hasil jangka panjang yang menyatukan pemahaman konflik, pencegahan, pemantauan, mitigasi, tanggapan dan kebijakan serta merespon cepat ketika ada konflik muncul.

Setiap tahunnya, *Tiger Range Countries* mempunyai kegiatan untuk melestarikan harimau di wilayah negaranya dan mempunyai kemajuan dari kegiatan yang dilakukan yaitu dari tahun 2016-2018. Seperti dijelaskan pada subbab sebelumnya, Program *Double Tiger* (TX2) dilaksanakan pada tahun 2010. Tetapi di sini akan dibahas perkembangan strategi melalui kegiatan program TX2 serta evaluasi kegiatan program TX2 tahun 2016-2018:

Penerapan Strategi melalui Kegiatan Program TX2

Tahun 2016-2018

Tahun	Kegiatan Program	Hasil
2016	adanya struktur <i>New Global Tiger</i>	Sedang dilaksanakan
	Adopsi resolusi New Delhi	Sedang dilaksanakan
	Digunakan <i>Protection Audits for Conservation Sites</i> (PACS)	Berhasil
	Mengembangkan <i>Wildlife Crime Prevention Framework</i>	Sedang dilaksanakan

	<i>College for Natural Resource</i> (Bhutan) dan <i>Southern African Wildlife College</i> berkolaborasi	Berhasil
	<i>Rangers Perceptions: Asia</i> dan <i>Rangers Perception: Africa</i>	Gagal
	Patroli SMART meluas di India	Berhasil
	Pelatihan nasional di Nepal	Sedang dilaksanakan
	India mendaftarkan 9 situs di Uttarakhand	Tidak ada hasil
	Tiongkok membentuk Komite Nasional CATS	Tidak ada hasil
	Bhutan mendaftarkan tiga wilayah utama	Tidak ada hasil
	WWF dan TRAFFIC berusaha untuk mematahkan rute perdagangan	Sedang dilaksanakan
	CITES meningkatkan pengawasan terhadap perternakan harimau	Sedang dilaksanakan
	Diluncurkannya <i>Myanmar National Wildlife Enforcement Task Force</i>	Sedang dilaksanakan
	Kamboja menandatangani <i>Cambodia Tiger Action Plan</i>	Tidak ada hasil
	Adanya pemantauan harimau di situs TX2	Sedang dilaksanakan
	WWF melaksanakan survey tahap empat dan menunjukkan keberadaan satwa	Berhasil
	WWF-India merilis <i>Livestock Insurance</i>	Sedang dilaksanakan
	WWF-India membentuk Rumah Sakit Apollo untuk <i>frontline staff</i> dengan ICICI Prudential	Sedang dilaksanakan
2017	Habitat harimau tumpang tindih di Sumatera dengan wilayah jelajah satwa lain	Berhasil
	Bentang alam harimau menyimpan banyak karbon	Berhasil
2018	Bhutan membuka <i>Bhutan for Life</i> dan <i>National Tiger Action Plan</i>	Sedang dilaksanakan
	Adanya sensus harimau terbesar	Tidak ada hasil
	Diadakannya <i>London Conference on Illegal Wildlife Trade</i>	Tidak ada hasil
	Myanmar mengaktifasi konservasi keanekaragaman	Sedang dilaksanakan

	hayati dan hukum wilayah lindung	
	WWF dan masyarakatan India menjual ' <i>Honey Forest</i> '	Berhasil
	WWF membangun kapasitas <i>Eco-Development Committee</i>	Sedang dilaksanakan
	Diadakannya <i>Wildstuff</i>	Sedang dilaksanakan
	WWF memasang <i>Camera Trap</i> di sepanjang jalan Dawei-Kanchanaburi	Berhasil
	WWF meluncurkan <i>Project Stampade</i>	Sedang dilaksanakan
	Uji coba <i>Artificial Intelligence</i> di Kamboja	Berhasil
	TRAFFIC menciptakan ' <i>Cyber Claw</i> '	Sedang dilaksanakan

Sumber disarikan dari WWF Annual Report (2016, 2017, 2018)

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa kegiatan WWF pada tahun 2016 sedang berjalan atau *On Progress*. Selain itu, ada beberapa yang sudah berhasil seperti contohnya, WWF dalam *Zero Poaching* menciptakan *Protection Audits for Conservation Sites* yang dimana Indonesia khususnya mempunyai kemajuan tersendiri untuk melaksanakan audit. Dalam kegiatan tersebut, juga mempunyai kegagalan yang dimana terdapat di table no. (6) bahwa kegagalan terjadi karena tidak tercukupinya penjaga hutan (*rangers*) serta perlengkapannya yang disebabkan oleh kurangnya dana untuk di wilayah konservasi tersebut.

Pada tahun 2017, WWF mempunyai keberhasilan dalam menjaga atau melindungi konservasi wilayah *Tiger Range* yang dimana hasil dari menjaga tersebut, di wilayah *Tiger Range* ditampilkannya satwa lain selain harimau sumatera, yaitu Orang Utan Sumatera dan Badak Sumatera yang mempunyai status yang sama (*Endangered*). Selain itu, hasil dari memproteksi wilayah tersebut adalah mempunyai keuntungan untuk alam itu sendiri dengan menyimpan banyak karbon (oksigen) yang mempunyai efek positif untuk mengurangi *Climate Change*. Kegiatan WWF pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut mempunyai beberapa keberhasilan seperti contohnya table (5) yang dimana WWF berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mencari penghasilan membuat madu tradisional dengan cara tidak merusak wilayah *Tiger Range* atau konservasi yang dilindungi. Sehingga, hasil tersebut meningkat signifikan. Yang dimana barang yang terjual sekitar 300kg dan hasil yang didapatkan 3 kali lipat dari sebelumnya.

Selain itu, pada tahun ini, adanya peningkatan teknologi berupa *Artificial Intelligence* (A.I) yang dapat meng-*Scanning* wilayah konservasi yang terdapat barang yang dapat membahayakan harimau seperti jerat. Uji coba teknologi tersebut berhasil di Kamboja, yang dimana saat menggunakan A.I, *Rangers* mendapatkan jerat dua kali lipat daripada sebelumnya.

Analisis Strategi WWF melalui program TX2 tahun 2016-2018 di Indonesia

Sebelumnya dijelaskan bahwa WWF mengadakan kegiatan melalui program TX2 menghasilkan tiga strategi untuk melindungi harimau yang berada di dunia, khususnya Indonesia. Tiga strategi tersebut yaitu, pertama, Lindungi dan Hubungkan, Dalam melindungi dan memulihkan *Landscape* harimau yang kritis, WWF memberikan solusi dan membantu warga masyarakat yang tinggal di lokasi *Tiger Range* dengan cara bekerja sama dengan Perusahaan atau (*Partnership*) untuk tidak menghancurkan habitat tersebut. Seperti contoh,

WWF-Indonesia mengadakan kampanye untuk merayakan *Global Tiger Day* 2017 dengan cara memulai kampanye *#30Claps* untuk menekan deforestasi hutan habitat harimau sumatera dan mengurangi pemakaian tisu di lingkungan masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia merupakan sebagai produsen minyak kelapa sawit dan *Pulp and Paper* untuk ekspor. Padahal, sebanyak 50 persen produksi keduanya di konsumsi di dalam negeri. Produksi kedua barang tersebut, kebanyakan dengan cara membuka hutan di Sumatera yang berarti menghilangkan habitat harimau sumatera, rumah masyarakat adat dan sekitar hutan. Sehingga, tujuan kampanye *#30Claps* tersebut untuk mengajak masyarakat jeli membeli produk-produk perkayuan yang berlabel "*Forest Stewardship Council*" (FSC) yang tidak merusak hutan (AntaraNews.com, 2017).

Kedua, hentikan perdagangan, Perdagangan satwa liar yang dilindungi atau tidak dilindungi merupakan bisnis terbesar ke-5 di dunia. Sehingga, Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati sebagai target utama untuk para pemburu dan pedagang satwa liar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bukunya yang berjudul "*Potret Perdagangan Satwa Liar*" (2016), menyebutkan bahwa perputaran uang terhadap perdagangan illegal di pasar gelap diperkirakan mencapai \$ 7,8 – 19 miliar (USD) per tahun. Ekosistem dan keanekaragaman hayati berhubungan erat dengan target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG). Sehingga, hal tersebut menjadi sebuah urgensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan perlindungan terhadap keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di Indonesia, mempunyai dua target SDG, (Gardaanimalia.com, 2020):

1. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, memerangi desertifikasi, menghambat degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, serta mengelola hutan secara berkelanjutan.
2. Melakukan aksi secara langsung atau segera untuk mengakhiri perburuan dan penjualan satwa yang dilindungi dengan pengawasan dalam permintaan dan penawaran produk satwa liar yang dilindungi atau tidak dilindungi.

Dalam perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, CITES mengawasi pemerintah untuk menciptakan peraturan perundang-undang untuk melindungi lingkungan alam khususnya satwa. Tetapi, sayangnya peraturan perundang-undang di

Indonesia untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati dapat dikatakan lemah. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menciptakan Fatwa yang dimana Fatwa tersebut dapat memperkuat peraturan perundang-undang mengenai ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Ketiga, konservasi harimau yang berpusat pada masyarakat, Konservasi harimau akan berkembang jika ada dukungan khususnya dari masyarakat sekitar. Di Indonesia, melalui pendekatan budaya dapat membantu atau *men-support* populasi harimau sumatera. Di sepanjang pulau Sumatera masih banyak budaya-budaya yang memosisikan harimau sumatera sebagai predator teratas. Sehingga, masyarakat dapat melihat kembali secara komprehensif kaitan antara budaya dan upaya melipatgandakan populasi harimau sumatera di Indonesia. Seperti contoh, di provinsi Aceh, harimau hitam dan putih sebagai satwa atau sosok yang di hormati (Republika.co.id, 2019). Jika kultural dan budaya di Indonesia khususnya di wilayah *Tiger Range* terjaga, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan solusi konflik serta menjadi modal untuk mendukung upaya melipatgandakan populasi harimau sumatera yang dijalankan secara domestic maupun internasional.

Tabel 4.5

Evaluasi Kegiatan WWF melalui Program TX2 di Indonesia Tahun 2016-2018

Tahun	Kegiatan	Hasil
2016	<i>Protection Audits for Conservation Sites</i>	Berhasil
	SMART sebagai alat patroli di Sumatera	Tidak ada hasil
	Mendapatkan dana KfW sebesar 4 juta Euro	Tidak ada hasil
2017	Habitat harimau tumpang tindih di Sumatera dengan wilayah jelajah satwa lain	Berhasil
	Bentang alam harimau menyimpan banyak karbon	Berhasil
2018	WWF merencanakan produk <i>Wildstuff</i>	Sedang dilaksanakan
	Adanya rencana aksi baru untuk harimau sumatera di jantung harimau (Rimbang Baling dan Bukit Tigapuluh)	Sedang dilaksanakan

Sumber disarikan dari *WWF Annual Report (2016, 2017, 2018)*

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menggunakan *Protection Audits for Conservation Sites* (PACS), yang dimana perlindungan ini adalah latihan untuk menilai tingkat ancaman di situs konservasi dan strategi untuk mengatasi ancaman. Pada tahun 2017, WWF berhasil dalam melindungi wilayah konservasi harimau sumatera yang dimana hasil dari menjaga dan melindungi wilayah *Tiger Range*, satwa lain yang mempunyai status *Endangered* (terancam punah) seperti Orang Utan Sumatera dan Badak Sumatera bermunculan.

Keuntungan lainnya dari melindungi wilayah konservasi *Tiger Range* adalah menyimpan banyak oksigen untuk mengurangi *Climate Change* atau pemanasan global. Pada tahun 2018, WWF merencanakan adanya *Wildstuff* yang merupakan pasar online yang menyediakan produk dan layahan lokal berkelanjutan dari lanskap harimau kepada konsumen yang bersedia membayar mahal. Pasar online ini akan memungkinkan konsumen untuk mendukung produsen lokal yang berkontribusi untuk melindungi harimau di alam liar. Dengan adanya *Wildstuff*, ada kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tidak menghancurkan wilayah harimau sumatera atau dapat disebut dengan *Tiger-Friendly*.

Berhubungan dengan adanya pasar yang *Tiger-Friendly*, Asosiasi Petani Madu Hutan Tesso Nilo (APMTN) dengan bantuan WWF-Indonesia berhasil memperoleh status hukum sebagai badan usaha dan memproduksi madu dengan sertifikat *Green Standard*. APMTN juga telah menandatangani kontrak dengan perusahaan kosmetik *Oriflame* sebanyak 13.300 kg atau 40.000 botol madu yang dapat keuntungan untuk rumah tangga yang terlibat dalam berbisnis madu. Kemitraan WWF-Indonesia dengan perusahaan setempat mempunyai dampak positif ganda bagi penduduk setempat yaitu meningkatkan mata pencaharian dan melindungi hutan Tesso Nilo (WWF- Indonesia , 2018).

Selain itu, sebelumnya bertepatan pada tahun 2007, Indonesia mengadakan strategi yang berdurasi 10 tahun bernama Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS) yang akan dibahas dalam subbab berikutnya. Strategi yang diadakan pada tahun 2007-2017 menghasilkan tiga hal, yaitu (Sumatran Tiger, 2017):

1. Upaya penegakan hukum dan perlindungan satwa maupun habitat menjadi sector yang paling penting untuk diperkuat. Karena 3 tahun terakhir terdapat 48 orang telah di hukum karena memperdagangkan harimau sumatera

2. Terus ditingkatkannya patroli perlindungan hutan di kawasan *Tiger Range* yang menghasilkan total jarak patroli sebesar 12.038 km serta ditemukannya 87 kasus konflik manusia-harimau ditangani.
3. Telah dilakukannya penghitungan populasi harimau sumatera dengan pemodelan PVA dan di perkirakan terdapat 600-an individu harimau sumatera di 23 lanskap.

Sayangnya, ancaman terhadap harimau sumatera masih terus berlangsung baik disebabkan oleh kehilangan habitat maupun oleh pemburu. Oleh karena itu, pihak pemerintah Indonesia mempersiapkan atau menyusun kembali Strategi dan Rencana Aksi yang baru (STRAKOHAS 2018-2028) yang dimana strategi ini disusun untuk memperbaiki strategi yang sebelumnya dan sebagai acuan dalam konservasi harimau sumatera serta dilaksanakan oleh berbagai pihak.

PENUTUP

Dari beberapa uraian dan data yang diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa WWF membentuk program Double Tiger (TX2) Dengan tujuan menggandakan populasi harimau liar (*Wild Tigers*) pada tahun 2022, bertepatan pada *Chinese New Year*. Strategi WWF melalui Program TX2 diantara lain adalah

- a) Lindungi dan Hubungkan: hal tersebut yang menghubungkan, melindungi dan memulihkan lanskap harimau yang kritis.
- b) Hentikan perdagangan: memutuskan rantai perdagangan dan melemahkan permintaan produk harimau.
- c) Konservasi harimau yang berpusat pada masyarakat: yang dimana hal tersebut memperkuat dukungan masyarakat, swasta, serta publik untuk konservasi harimau

Dengan strategi tersebut, dapat diharapkan mengurangi perburuan harimau walaupun nilainya belum signifikan. Dengan adanya program TX2 dengan upaya Indonesia melakukan perlindungan kucing besar ini, harimau sumatera dapat diselamatkan. Sehingga, makna dari program dan upaya tersebut populasi harimau sumatera stabil. Mengamankan masa depan harimau merupakan lebih dari sekedar menyelamatkan spesies ikonik. Jika populasi harimau di alam liar meningkat, hal tersebut merupakan indikator bahwa ekosistem habitat mereka juga berkembang. Dari berkembangnya harimau dan ekosistem, merupakan kabar baik bagi satwa liar yang lain serta kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Firdausi, Fatimah. Latifah, Emmy. 2017. Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia Berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). *Belli ac Pacis*. 3 (2): 41.

Sembiring, Raynaldo. Adzkie, Wenni. 2015. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. *Hukum Lingkungan*. 2 (2): 51.

BeritaSatu. 2018. *Fakta Data: Status Kritis Raja Hutan Sumatra*. [Videotape]. Jakarta: BeritaSatu.

Affandi, F.R. "Model Mitigasi Konflik Manusia dan Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae* Pocock, 1929) Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung". Tesis. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Lestari, S.N. 2006. "Studi Habitat Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae* Pocock, 1929) Di Taman Nasional Way Kambas". Skripsi. Kehutanan. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Malahayati. 2015. Hukum Organisasi Internasional: Sejarah dan Perkembangannya. Makalah.

Purnamasari, A.I. "Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar Di DKI Jakarta". Tesis. Administrasi Publik. Program Pascasarjana. Universitas Terbuka. Jakarta.

Ramadhanty, S. "Peran World Wide Fund Dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera Di Riau, Periode 2009-2013". Skripsi. Hubungan Internasional. Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Diponegoro. Semarang.

Departemen Kehutanan. 2007. Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) 2007-2017. Sumatera: Departemen Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. 10 Agustus 1990. Jakarta.

Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.

TRAFFIC. Reduced to Skin and Bones Re-Examined: Full Analysis an Analysis of Tiger Seizures from 13 range countries from 2000-2015. Selangor: TRAFFIC.

Referensi Lainnya

Ekuatorial, "Fatwa Satwa Penunda Punah" (<https://www.ekuatorial.com/id/2014/03/indonesian-fatwa-satwa-penunda-punah/#!/story=post-6677&loc=-10.055402736564224,112.236328125,4> diakses pada 08 Juli 2020)

Faye Hudson, "International Tiger Day 2019" (<https://www.naturesvalleytrust.co.za/blog/international-tiger-day-2019/> diakses pada 14 Juni 2020)

Kompas.com, “*MUI Haramkan Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar*” (<https://nasional.kompas.com/read/2014/03/05/1848510/MUI.Haramkan.Perburuan.dan.Perdagangan.Ilegal.Satwa.Liar> diakses pada 08 Juli 2020)

Mongabay, “*Fatwa MUI, Mampukah Membunuh Perdagangan Satwa?*” (<https://www.mongabay.co.id/2014/03/07/fatwa-mui-mampukah-membunuh-perdagangan-satwa/> diakses pada 08 Juli 2020)

Muthmainnah, “*Macam-Macam Organisasi Internasional (Pengertian, Contoh, Perannya*” (<https://olympics30.com/organisasi-internasional/> diakses pada 17 Mei 2020)

National Geographic, “*Sumatran Tiger*” (<https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/s/sumatran-tiger/> diakses pada 11 Juni 2020)

Rifqi Amin, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research)*” (<https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> Diakses pada 28 April 2020)

Sumatran Tiger, “*Konflik Manusia dan Harimau memuncak di 2010*” (<https://sumatrantiger.id/id/tag/harimau-sumatera/> diakses pada 28 Juni 2020)

WWF, “*About Us*” (<https://www.worldwildlife.org/about> diakses pada 15 Juni 2020)

WWF, “*History*” (<https://www.worldwildlife.org/about/history> diakses pada 06 Juli 2020)

WWF, “*What WWF is Doing*” (<https://www.worldwildlife.org/species/tiger> diakses pada 13 Agustus 2020)

WWF, “*Push to save Tigers Leaps Forward at Bali Meeting*” (<https://wwf.panda.org/?194139/Push-to-save-tigers-leaps-forward-at-Bali-meeting> diakses pada 26 Juli 2020)

WWF Indonesia, “*Populasi Harimau Sumatera Kritis, WWF Ajak Publik Dukung #Doubletigers*” (<https://www.wwf.or.id/?49842/Populasi-Harimau-Sumatera-Masih-Kritis--WWF-Ajak-Publik-Dukung-DoubleTigers> Diakses pada 25 April 2020).